



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ihkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 253/Pdt.G/2013/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2013, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 09 Desember 2013, di bawah Register Nomor: 253/Pdt.G/2013/MS-STR, yang telah dirubah dan diperbaiki oleh Penggugat

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan mengajukan guatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang kedua pada bulan April 2005 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/22/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kampung xxxxx kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama (laki-laki), lahir tahun 1999 dan Anak Kedua (perempuan), lahir tahun 2000, dan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Ketiga (laki-laki), lahir tahun 2006;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tahun 2004 dengan alasan perceraian Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah lahir karena Tergugat jarang memberikan uang belanja, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penyiksaan fisik terhadap diri Penggugat, mabuk-mabukan dan perjudian, dan telah mendapatkan akta cerai Nomor 55/AC/2004/PA-TKN, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali melakukan pernikahan yang kedua pada bulan April 2005 karena adanya i'tikad baik dari Tergugat untuk merubah semua kesalahannya, namun ternyata beberapa minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kembali terlibat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali melakukan hal-hal yang sama sebagaimana alasan yang Penggugat sampaikan dalam mengajukan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tahun 2004 yaitu Tergugat kembali melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah lahir karena Tergugat jarang memberikan uang belanja, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penyiksaan fisik terhadap diri Penggugat, mabuk-mabukan dan perjudian;

- Bahwa saat terjadi perdamaian yang berujung kepada terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua tersebut, Tergugat membuat surat perjanjian teretulis yang intinya Tergugat tidak lagi mengulangi hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, surat perjanjian mana dibuat dengan sepengetahuan/di hadapan Imam kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah yang bernama xxxxx;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 November 2013, pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran, karena Tergugat dengan sengaja dan tanpa memberitahukan Penggugat telah menggadaikan kendaraan roda dua merk Mio yang Penggugat beli dengan uang kredit di Bank Mandiri Takengon, saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara menyiksa seluruh bagian tubuh Penggugat (ditendang, dilempar, ditinju hingga mengakibatkan memar), oleh karenanya Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi dengan semua sikap Tergugat tersebut lalu setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan pisah rumah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, namun masih tetap tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu pula antara

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat beranggapan bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan oleh karena Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing in person hadir di persidangan, terkecuali pada persidangan tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014, Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan secara langsung di

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk menghadap dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan pada tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 253/Pdt.G/2013/MS.STR., yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di luar majelis bernama Buniyamin Hasibuan, S.Ag., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 24 Desember 2013 menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan dengan perubahan dan perbaikan oleh Penggugat sendiri di persidangan sebagaiberikut:

1. Poin pertama dirubah sehingga berbunyi : Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang kedua pada bulan April 2005 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/22/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kanupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poin kedua dirubah sehingga berbunyi: Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Poin keempat dirubah sehingga berbunyi: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama (laki-laki), lahir tahun 1999 dan Anak Kedua (perempuan), lahir tahun 2000, dan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Ketiga (laki-laki), lahir tahun 2006;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, karena pada agenda jawab menjawab Tergugat telah tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/22/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 18 September 2013, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Cerai Nomor 55/AC/2004/PA.TKN., yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 6 April 2004, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing, bernama:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali menikah dengan Tergugat, nikah yang pertama pada tahun 1997, pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat bercerai di Mahkamah Syariah Takengon, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat menikah lagi di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah menikah yang kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak pada pernikahan pertama, satu orang anak pada pernikahan kedua, sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada perubahan, tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya seperti bejudi, mabuk-mabukan, berganja dan jarang memberikan belanja untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak jarang Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 yang disebabkan Tergugat ketahuan telah menggadaikan Sepeda Motor Penggugat kepada banyak orang sebesar Rp. 3.500.000,- , karena Tergugat kalah berjudi;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan kawan Tergugat berjudi dan karena saksi sendiri yang menebus gadaian itu kepada kawan Tergugat;
- Bahwa jenis perjudian Tergugat tersebut berupa sabung ayam, kartu dan lali-lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering dipukul Tergugat dari laporan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua, karena mereka sering datang berkunjung ke rumah saksi dan melaporkan keadaan Penggugat (ibunya) kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena ia merasa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat masih tinggal di kampung xxxxx, tapi sekarang Penggugat sudah saksi jemput dan tinggal bersama saksi di kampung xxxxx, sedangkan Terguga tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah kakak kandung saksi yang ketiga dan saksi juga kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali menikah dengan Tergugat, nikah yang pertama pada tahun 1997, namun pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat bercerai di Mahkamah Syar'iyah Takengon, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat menikah lagi di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah menikah yang kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang pada pernikahan pertama, satu orang pada pernikahan kedua, sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak ada kerukunan, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari laporan tetangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sendiri dengan menangis datang melapor kepada saksi bahwa ia sedang dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena hal yang sepele seperti karena ciplok telur dan juga karena Tergugat sering berjudi seperti main bilyard dan lain-lain;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 yang disebabkan Tergugat ketahuan telah menggadaikan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Penggugat kepada banyak orang sebesar Rp. 3.500.000,- , karena untuk membayar kekalahan judi Tergugat, kemudian gadaian tersebut ditebus lagi oleh keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sendiri ikut menebus gadaian itu kepada kawan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat dipukul oleh Tergugat dan saksi ada melihat bekas pukulan di Pipi Penggugat sebelah kiri dan menurut Penggugat ia juga dipijak-pijak oleh Tergugat, karena merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal bersama orangtua Penggugat di kampung xxxxx, sedangkan Terguga tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak datang menghadap di persidangan;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, terkecuali pada persidangan tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014, Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan secara langsung di persidangan untuk menghadap dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan pada tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 253/Pdt.G/2013/MS.STR., yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Buniyamin Hasibuan, S.Ag., pada tanggal 24 Desember 2013 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, main judi dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menggadaikan Sepeda Motor Penggugat kepada orang lain, akibatnya sejak tanggal 14 November 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya pada saat jawab menjawab, meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Penggugat dan Tergugat tentang identitas para pihak di persidangan menunjukkan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah pernah menikah dan kemudian bercerai pada tahun 2004, dengan demikian gugatan perceraian Penggugat yang diajukan di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong adalah gugatan cerai yang kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang berujung kepada telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang tiga bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam pada pernikahan kedua yang dilangsungkan pada tahun 2005 dan telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak pada pernikahan pertama dan satu orang anak pada pernikahan kedua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka main Judi dan mabuk-mabukan;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 14 November 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena telah terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan telah menggadaikan sepeda motor Penggugat kepada orang lain sebesar Rp. 3.500.000,- yang digunakan Tergugat untuk membayar utang judinya, sekarang Penggugat tinggal bersama orangtuanya di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Aceh Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan melakukan pernikahan yang kedua, namun percekocokan tetap juga tidak bisa dihindarkan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Vide Mahkamah Syar'iyah) setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Mansur Rahmat, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Ertika Urie, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.253/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Safrina Dewi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

dto.

ERTIKA URIE, SHI.,

KETUA MAJELIS,

dto.

MANSUR RAHMAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

SAFRINA DEWI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----